



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

*ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS*

13 JUNI/JUNE 2025



03

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TERMASUK AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN LAIN YANG DIBUTUHKAN PERSEROAN

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTING FIRM AND/OR PUBLIC ACCOUNTANT TO AUDIT THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31 DECEMBER 2025 INCLUDING ANY OTHER AUDITED FINANCIAL STATEMENTS AS REQUIRED BY THE COMPANY

AGMS – 13 JUNI/JUNE 2025



PENJELASAN

DESCRIPTION



Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, bahwa Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi Komite Audit.

In accordance with Article 3 of OJK Regulation No. 9 of 2023 regarding the Use of Services of Public Accountant and Public Accounting Firm in the Financial Services, it is stated that the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm which will perform audit services on the Company's Financial Statements must be approved by the General Meeting of Shareholders by taking into account the proposal from the Board of Commissioners and recommendation from the Audit Committee.



TERIMA KASIH
THANK YOU

